



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peran serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNUJK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(1) Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

(3) Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

*Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.

*Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tim Penerima Pengaduan adalah Tim yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

## Pasal 2

Tujuan dibentuknya Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas TPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata, dan TPK, serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*.

## BAB II

### LINGKUP DAN BATASAN

#### Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut Undang-Undang Korupsi mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :

- a. masalah yang diadukan (*What*);  
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.;
- b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*);  
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian (*Where*);  
berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
- d. waktu kejadian (*When*);  
berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);  
berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);
- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*).  
berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III  
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (4) Pertimbangan profesional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :
  - a. Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. e-mail : [whistleblower@kapuashulukab.go.id](mailto:whistleblower@kapuashulukab.go.id)
- (2) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

BAB IV  
TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama, sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; dan
  - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan Surat Tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. penentuan Tim Audit oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh Tim Audit; dan
  - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

- (1) Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan Surat Tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada Pimpinan Obyek Penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan Instansi Penyidik.



- (3) Dalam hal Pimpinan Obyek Penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan Tim Pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

## BAB V

### PEMAPARAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*

#### Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Tim Audit segera menyusun konsep Laporan Hasil Penugasan Audit Investigatif.

- (2) Tim Audit Investigatif melakukan pemaparan internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta pemaparan internal adalah seluruh Tim Audit, Tim Pengarah dan Pejabat-Pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil pemaparan internal, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pemaparan eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil pemaparan eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Pemaparan yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu dan Pejabat yang mewakili SKPD.
- (6) Dalam hal Pimpinan SKPD tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Pemaparan memuat alasan ketidakpuasan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati Kapuas Hulu.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemaparan eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
  - b. pemaparan dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
  - c. tujuan dilakukan pemaparan dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapatkan kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
  - d. kesepakatan hasil pemaparan dituangkan dalam Risalah Hasil Pemaparan yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi Penyidik;
  - e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan Pimpinan Obyek Penugasan dilakukan setelah adanya Pemaparan Eksternal. Dalam hal Pimpinan Obyek Penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan Pimpinan Obyek Penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan

dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari Pimpinan/Atasan Obyek Penugasan;

- f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal Atasan Pimpinan Obyek Penugasan merupakan pihak terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;
  - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan Pimpinan dan/atau Pimpinan Obyek Penugasan.
- (8) Pembicaraan akhir dengan Pimpinan/Atasan Obyek Penugasan dilakukan setelah pemaparan eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil pemaparan eksternal.
  - (9) Hasil pembicaraan akhir dengan Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu dan Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan, yang memuat kesanggupan pihak Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
  - (10) Dalam hal Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil audit investigatif.
  - (11) Jika Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani Tim yang ditugaskan dan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu dengan menyebutkan alasan penolakannya.
  - (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada Pimpinan/Atasan Pimpinan Obyek Penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

## Pasal 9

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistle Blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu, Konsep Laporan disampaikan kepada Tim Pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu.

## Pasal 10

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER*

## Pasal 11

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Maret 2014

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 1 April 2014

PIN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014  
NOMOR 13

